



KUALIFIKASI *NOVUM* PASCA PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM MENGAKOMODIR HAK KONSTITUIONAL TERPIDANA PADA PENINJAUAN KEMBALI

Mochammad Rafi Pravidjayanto*

UIN Sunan Ampel Surabaya

Marlie Candra**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Tulisan ini berangkat dari pertentangan norma antara Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa KUHAP Pasal 268 Ayat 3 tentang pengajuan PK lebih dari satu kali dinyatakan konstitusional bersyarat apabila terdapat *novum* yang ditemukan berdasarkan penemuan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan KUHAP Pasal 263 Ayat 2 huruf a menyebutkan bahwa permintaan PK dilakukan apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Namun yang menjadi problematik adalah belum diaturnya standar kualifikasi *novum* pada peninjauan kembali. Fakta menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021. Presentasi permohonan PK yang dikabulkan konsisten berada di bawah angka 20% (dua puluh persen). Obyek penulisan ini terkait dengan perumusan standar kualifikasi *Novum* pada upaya hukum PK dalam peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diatur secara normatif yuridis mengenai standar kualifikasi *novum* pada PK dalam hukum acara pidana. Dengan demikian perlu dirumuskan secara komprehensif mengenai standar kualifikasi *novum* agar menjadi rujukan terpidana untuk mengajukan PK demi memenuhi hak konstitusional terpidana. Sehingga menjadi penting mengadopsi mekanisme audit

* pravidjayanto@gmail.com

** mcand23@gmail.com

forensik kepada berbagai jenis *novum* dalam persidangan PK agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Kualifikasi *Novum*, Peninjauan Kembali.

A. Pendahuluan

Dalam yurisdiksi Indonesia, pengajuan PK atas suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali sebagaimana amanat konstitusi Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun pada perjalanannya ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar merasa bahwa pembatasan upaya hukum PK bertentangan dengan konstitusi dan telah melahirkan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusionalnya, sehingga ia mengajukan *judicial review* kepada MK dimana dalam permohonannya Antasari memohon agar MK menyatakan PK dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang ditemukan *novum* berdasarkan penemuan hukum yang diperoleh dari pemanfaatan ilmu teknologi.¹

Dalam prosesnya, MK berpendapat bahwa secara konstitusional negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4), prinsip tersebut melahirkan asas bahwa proses peradilan pidana harus mengedepankan kebenaran materiil, oleh karenanya dalam menyatakan kesalahan seseorang harus didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran materiil yang seharusnya tidak dibatasi oleh Pasal 268 Ayat (3) KUHAP. Dengan demikian MK menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali konstitusional bersyarat apabila terdapat *novum* yang diyakini kebenarannya.²

¹ Nadia Yurisa Adila, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Sukinta, "Implementasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013," *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 2.

² Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013,".

Pasca putusan MK yang melegalkan PK lebih dari satu kali mendapatkan tanggapan dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.³ Berdasarkan uraian di atas menampakkan bahwa terdapat konflik yudisial antara Mahkamah Agung dan MK dalam konteks upaya hukum peninjauan kembali, konflik tersebut telah menciptakan peraturan ganda dan ketidakharmonisan norma yang berdampak pada adanya ketidakpastian hukum.⁴

Bertolak belakang pada rasio legis hakim memutuskan bahwasannya PK konstitusional bersyarat atas dasar Pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa PK dapat dilakukan atas dasar bukti yang meyakinkan hakim, yakni bukti yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan. Di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga dalam perkara pidana, bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya.⁵ Dengan demikian keadaan baru atau *novum* merupakan salah satu alasan pengajuan permohonan PK ke Mahkamah Agung.

Namun, hingga saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara paten dan tegas mengenai kualifikasi *novum* sehingga pengertian dan ruang lingkungannya menimbulkan multitafsir di kalangan pencari keadilan maupun ahli hukum. Nampaknya, pasal 263 Ayat (2) KUHAP memberikan arti


³ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014,".

⁴ Agung Barok Pratama, Aminah, dan Mohammad Jamin, "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (1 Februari 2018): 36, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>.

⁵ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013." 86

novum sebagai “keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat”. Pemenuhan keadaan baru sebagai standar kualifikasi *novum* tidak diatur secara terperinci. Kekosongan mengenai kualifikasi *novum* memberikan abstraksi terpidana dalam mengajukan PK sehingga terdapat kausalitas dengan banjirnya permohonan PK di Mahkamah Agung.⁶

Sebagai validasi, merujuk pada data laporan resmi yang dirilis oleh kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 dari total permohonan PK sebanyak 2.113 perkara, dari jumlah tersebut hanya 375 perkara (18,14%) permohonan yang dikabulkan, dan menyatakan menolak sebanyak 1636 perkara (79,15%), menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 48 perkara (2,39%), dan dicabut sebanyak 8 perkara (0,39%) oleh Mahkamah Agung.⁷




Gambar 1. Data Permohonan PK Mahkamah Agung 2021

Tidak hanya sepanjang tahun 2021, dalam laporan tersebut juga menunjukkan bahwasannya dalam kurun waktu 5 tahun, presentase

⁶ Ajeng Tri Wahyuni, “Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006” (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2008). 12

⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung, “2021: ‘Mahkamah Agung Hanya Mengabulkan 12,24% Permohonan Kasasi’” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2022). 3

permohonan PK yang dikabulkan Mahkamah Agung konsisten berada di bawah angka 20% dengan uraian sebagai berikut;⁸



Gambar 2. Data PK yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung Periode 2017-2021

Mayoritas permohonan PK yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah kekhilafan hakim sebagai alat pemohon untuk mengajukan PK dikarenakan alasan ini paling lentur dibandingkan alasan lain (*novum* dan putusan saling bertentangan).⁹ Bertolak belakang pada problematika pengajuan upaya hukum PK bahwasannya menumpuknya perkara dalam Mahkamah Agung mayoritas ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi keadaan baru yang meyakinkan hakim. Hal ini dikarenakan tidak adanya rujukan pasti perihal kualifikasi batas minimal *novum* yang dapat diajukan, sehingga hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi para

⁸ Kepaniteraan Mahkamah Agung, 3

⁹ Binziad Kadafi, "Mendesain Ulang Peninjauan Kembali," Artikel Opini, *Kompas* (blog), 2022, https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/03/mendesain-ulang-peninjauan-kembali?status=sukses_login&status_login=login.

terpidana untuk mengajukan PK yang berujung pada penolakan Mahkamah Agung.

Pada dasarnya penelitian terkait dengan kualifikasi *novum* telah dilakukan oleh Ajeng Tri Wahyuni dengan judul “Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang kualifikasi *novum* sebelum adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agung Barok Pratama, dkk dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal PK Perkara Pidana Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013”.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai pengaturan ideal terkait dengan pengajuan PK dengan mengusulkan lembaga pembantu majelis hakim untuk memeriksa berkas PK sebelum diserahkan ke Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, dengan menelisik penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki kebaharuan dengan menganalisis kualifikasi *novum* pasca putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, serta sekaligus akan merekonstruksi standart kualifikasi *novum* yang ditinjau dari teori doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pembuktian di Indonesia. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undang serta menggunakan studi pustaka untuk menyusun data primer dan sekunder, serta menggunakan pola deduksi untuk menganalisis permasalahan yang tengah dikaji. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni, bagaimana pengaturan terkait dengan kualifikasi *novum* dalam ruang lingkup yurisdiksi Indonesia?, dan bagaimana

¹⁰ Wahyuni, “Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; DAN Putusan Nomor 39/PK/PID/2006.”

¹¹ Pratama, Aminah, dan Jamin, “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pisana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.”

kontruksi kualifikasi *novum* dan aplikasinya terhadap prosedur PK pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam mengakomodir hak konstitusional terpidana?

B. Pembahasan

1. Karakteristik, Limitasi, dan Kualitas *Novum* Sebagai Landasan dalam Mengajukan Peninjauan Kembali

Secara etimologi, *novum* (bentuk tunggal) atau *novi* (bentuk jamak) yang berasal dari bahasa latin, secara bahasa mempunyai arti “sesuatu yang baru” atau “fakta baru”, juga termasuk keadaan hukum yang baru.¹² *novum* dalam terminologi latin, memiliki arti lengkap yakni “*newly discovered facts, wich are usually allowed to be introduced in a case even after the pleadings are closed*”.¹³ Apabila diterjemahkan artinya adalah fakta baru yang ditemukan, biasanya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun telah melalui proses pembelaan dilakukan atau selesai.¹⁴

Ketentuan mengenai *novum* diatur dalam pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang memberikan pengertian *novum* sebagai “keadaan baru” yang diketahui setelah sidang berakhir, atau diketahui pada saat sidang berlangsung yang hasilnya akan meringankan terpidana.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dapat diajakannya *novum* dalam upaya hukum PK adalah bukti berdasarkan keadaan baru yang memiliki kekuatan untuk merubah putusan hakim dan ditemukan pada saat persidangan telah berakhir.

¹² Mangasa Sidabutar, *Hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya hukum: pengantar praktis pemahaman tentang upaya hukum*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999). 156

¹³ Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary” (USA: West Publishing, 1968).

¹⁴ Wahyuni, “Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; DAN Putusan Nomor 39/PK/PID/2006.” 60

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 263 Ayat (2).

Dikarenakan dalam suatu *novum* harus memiliki kekuatan membalikkan putusan, maka, keadaan baru tersebut harus diperbandingkan dengan keadaan putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadari Djenawi Tahir bahwa, keadaan baru tersebut wajib bertentangan dengan putusan hakim, sehingga dapat berimplikasi kepada hasil putusan akan menjadi berlainan dengan putusan sebelumnya.¹⁶

Perluasan makna *novum* berdasarkan pendapat Hadari Djenawi Tahir tidak terbatas pada suatu bukti baru. Tetapi dimaknai sebagai perihal yang baru dan diketahui pada saat putusan hakim telah berkekuatan tetap. Sehingga, hakim yang memiliki kewenangan memutuskan perkara sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dianggap tidak mengetahui perihal selain yang dibahas pada saat persidangan berlangsung.

Bertolak belakang dari peristiwa Sengkon dan Karta yang dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman dan Siti Haya, dikarenakan Sengkon dan Karta tidak merasa melakukan tindak pidana tersebut, maka ia tidak berkenan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan hingga disiksa dan membuatnya terpaksa untuk menandatangani Berita Acara Tersebut. Pada saat dipenjara, Sengkon dan Karta bertemu Genul yang masih dalam lingkup keluarga mereka, Genul mengaku di dalam penjara bahwa ialah yang membunuh keluarga Sulaiman dan Siti. Berdasarkan pengakuan tersebut digunakan sebagai suatu bukti baru (*novum*), sehingga Sengkon dan Karta mengajukan PK dan terbebas dari jeratan pidana.¹⁷ Dengan demikian menjadi beban para pihak yang berkepentingan untuk menarik persoalan tersebut kedalam persidangan. Sehingga memberikan pengejawantahan

¹⁶ Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1981). 37

¹⁷ Merdeka.com, "Kasus Sengkon Karta, Antasari dan gonjang-ganjing sistem hukum," Berita, 26 Agustus 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html>.

unsur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, diksi “diketahui” berarti adalah sesuatu perihal baru yang diketahui hakim setelah memutus perkara, dan perihal tersebut tidak dibahas oleh para pihak pada saat persidangan.

Secara normatif, KUHAP menentukan secara limitatif mengenai kriteria *novum* sebagai “bukti baru”, hukum acara di Indonesia membedakan dua macam bukti, yakni alat bukti dan barang bukti.¹⁸ KUHAP Pasal 184 Ayat (1) sebagai *lex generalis* membagi alat bukti menjadi lima jenis, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁹ Juga seiring dengan perkembangan alat bukti juga diatur dalam Undang-Undang diluar KUHAP seperti, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang kepastian hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti.²⁰

Sedangkan, regulasi mengenai barang bukti tidak disebutkan secara terang di dalam KUHAP, sehingga menyebabkan banyak tafsir yang berkembang dalam mendefinisikan barang bukti. Sudarsono mengatakan bahwa, barang bukti ialah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dikenakan padanya.²¹ Apabila merujuk pada Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan akan dikembalikan kepada mereka yang bersangkutan, akan tetapi jika masih diperlukan sebagai barang bukti di perkara lain maka benda tersebut dirampas oleh negara. Sehingga menurut Didik Purwoleksono, barang bukti merupakan

¹⁸ Wahyuni, “Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; DAN Putusan Nomor 39/PK/PID/2006.” 65

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 Ayat (1)

²⁰ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Pasal 5 Ayat (1).

²¹ Ansori Sabuan, *Hukum acara pidana* (Bandung: Angkasa, 1990). 188

barang yang telah dikenakan penyitaan oleh aparat penyidik.²² Dalam doktrin pembuktian yahya harahap berpendapat bahwa barang bukti sebagai petunjuk tidak bisa berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, bukti tersebut tetap terikat pada asas minimum pembuktian, sehingga agar bukti memiliki kekuatan pembuktian maka harus didukung oleh minimal satu alat bukti.²³

Jika keadaan baru tersebut ditemukan dalam bentuk barang bukti, maka barang bukti tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk alat bukti agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Permohonan PK dengan dalih adanya *novum* yang bukan kategori bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, namun dalam frasa “keadaan baru”, maka batasannya akan semakin subjektif karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²⁴

Selanjutnya, mengenai kualitas *novum* apabila merujuk pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP menentukan bahwasannya dasar pengajuan upaya hukum PK adalah *novum* dengan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang berlangsung yang mana hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau atas perkara tersebut ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.²⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam mengajukan upaya hukum *novum* yang ditulis harus memiliki kualitas untuk mengubah putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

²² Didik Erno Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015). 122

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Jilid 2: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 884

²⁴ Wahyuni, “Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; DAN Putusan Nomor 39/PK/PID/2006.” 79

²⁵ Jericho Leonard, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana” (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2018). 17

Berbicara mengenai kualitas *novum* Mangsa Sidabutar mengartikan Pasal 263 Ayat (2) huruf a bahwa untuk menyusun dasar alasan PK yang berupa *novum* harus benar-benar menunjukkan secara konkret bukti baru yang mengarah pada syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat putusan atau penetapan untuk dapat menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.²⁶

Unsur kualitas yang pertama berupa *novum* yang mengarah pada putusan bebas. Syarat putusan bebas yang dimaksud adalah tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan sebelumnya.²⁷ Apabila terdapat suatu putusan dalam perkara pidana dimana memenuhi semua unsur “menghilangkan nyawa orang lain” Pasal 338 KUHP, maka *novum* yang diajukan harus dapat menyebabkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” menjadi tidak terpenuhi.²⁸

Unsur kualitas yang kedua berupa *novum* yang mengarah pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Syarat putusan lepas tersebut apabila *novum* yang diajukan berupa keadaan istimewa dimana seorang terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana pada waktu terjadinya tindak pidana.²⁹

Unsur kualitas yang ketiga berupa *novum* yang mengarah pada tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat ini, Hadari Djenawi Tahir berpendapat bahwa adanya putusan penuntut umum tidak dapat diterima karena disebabkan terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum

²⁶ Sidabutar, *Hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya hukum*. 156

²⁷ Wahyuni, “Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; Dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006.” 80

²⁸ Sidabutar, *Hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya hukum*. 156

²⁹ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti Dan Makna*, 1 ed. (Jakarta: Melton Putra, 1986). 24

dengan hakim mengenai dasar penuntutan.³⁰ Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa tidak dapat diterima tuntutan penuntut umum berimbis pada tidak sampainya kepada pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga bunyi ketentuan seharusnya bukan berbentuk putusan, melainkan berbentuk penetapan.³¹

Kualitas *novum* yang terakhir berupa *novum* yang mengarah pada putusan diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini pengajuan PK atas dasar *novum* harus memiliki kualitas untuk mengubah Undang-Undang kaitannya dengan sanksi yang diterapkan lebih ringan atas tindak pidana yang sama kepada terpidana. Apabila tersangka didakwa dengan hukuman subsider dan dipidana dengan hukuman primair, maka *novum* yang ditemukan harus membuktikan terpidana atas dakwaan sekunder.³²

2. Arah Peraturan *Novum* Dalam Mengajukan PK Kedua Kali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Bertolak belakang pada kasus pemohon, Antasari Azhar mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dimana pemohon ditangkap dan ditetapkan sebagai aktor intelektual dibalik pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Menurut pihak kepolisian, keterlibatan Antasari menjadi hangat karena telah ditemukan bukti pesan singkat yang berisi ancaman terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Namun Antasari membantah telah mengirim pesan tersebut dan menyebut dakwaan itu tidak benar.³³ Namun setelah didatangkan keterangan ahli,

³⁰ Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 38

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2 ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

³² Yumma Althaf Afanin, "Analisis Yuridis Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Keadaan Baru Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung" (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2016). 71

³³ Kompas.com, "Antasari Azhar jadi Tersangka Pembunuhan 12 Tahun Lalu saat Hendak Bongkar Kasus Korupsi Besar," Berita, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/14/10152891/antasari->

bahwasannya tidak ada pesan balasan dari antasari. Sedangkan *Chip Handphone* almarhum Nasrudin Zulkarnaen, yang berisi ancaman rusak, tidak bisa dibuka, sedangkan dakta tersebut merupakan satu-satunya harapan yang bersangkutan untuk memperoleh akses keadilan.³⁴

Saksi ahli pemohon Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa terdapat indikasi pengabaian pendalaman bukti keberadaan *Short Message Service* (SMS), juga majelis hakim juga tidak melakukan pendalaman bukti balistik peluru. Menurutnya, terdapat perbedaan dalam surat dakwaan yang terdiri dua lubang peluru, sementara dalam foto korban jelas terlihat 3 lubang peluru. Selanjutnya yang lebih fatal lagi adalah keberadaan baju korban Nasrudin yang tidak dijadikan barang bukti dan tidak dihadirkan dalam persidangan, dimana bercak darah dalam baju nasrudin dapat diuji dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi berupa tes DNA, dan *Scanning*, sedangkan dalam persidangan manapun keberadaan baju korban merupakan bukti esensial atau bukti utama. Berdasarkan bukti konkrit pengenyampingan fakta, maka pertimbangan majelis hakim yang mendasari putusan dalam perkara Antasari Azhar, telah bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.³⁵

Pasca putusan MK mengabulkan petitum para pemohon dengan menitikberatkan upaya PK dapat dilakukan kedua kali dengan menggunakan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga berbunyi;

“Permintaan PK atas suatu putusan dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali”

azhar-jadi-tersangka-pembunuhan-12-tahun-lalu-saat-hendak?page=all#page2.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. 7

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. 54

Akan tetapi, putusan MK hanya mempertimbangkan keadilan materiil yang terdapat pada sistem peninjauan kembali, sehingga pihak Mahkamah memutusnya dengan model putusan bersyarat sebagaimana permohonan pemohon. Sehingga amar putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 268 Ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila terdapat *novum* sesuai dengan kriteria Pasal 263 Ayat (2) huruf a.³⁶

Terkait dengan kualitas *novum* dalam perkara Antasari Azhar, bahwasannya barang bukti berupa SMS ancaman, dan baju Nasrudin tersebut tidak memiliki kualitas *novum*, hal ini dikarenakan seluruh bukti tersebut tidak dikonversi menjadi alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian. Untuk mengkonversi barang bukti menjadi alat bukti yang memiliki kualitas *novum*, maka diperlukan ilmu forensik dalam mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Menurut Bambang Widodo Umar dalam ilmu forensik, umumnya menggunakan teknologi, akan tetapi tetap membutuhkan ahli terkait untuk menjelaskan hal-hal teknis.³⁷ Seperti contoh pada kasus Antasari Azhar terhadap barang bukti digital dapat diamankan dengan cara menyalin secara utuh data yang terdapat dalam memori (*dumb copy*), sehingga ketika barang bukti rusak atau berubah dari saat barang bukti tersebut disita dapat diketahui. Keilmuan tentang penanganan barang bukti digital disebut digital forensik sebagai salah satu perkembangan ilmu teknologi.³⁸

3. Urgensi Penerapan Audit Forensik *Novum* Sebagai Batu Uji Kualitas *Novum* pada Pembuktian Peninjauan Kembali

Kekaburan mengenai definisi pembuktian yang tidak secara *ekspresive verbis* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dirasa cukup mempersulit proses peninjauan dan pembuktian

³⁶ Yumma Althaf Afanin. 33

³⁷ HAG, "Forensik, Jalan untuk Mengungkap Kasus Pidana," Berita, *Hukum Online* (blog), 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/forensik--jalan-untuk-mengungkap-kasus-pidana-lt56bb21c48c5ea/>.

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013" 58.

terhadap tindak pidana. Namun, adanya alat bukti maka hakim akan dapat mengetahui fakta bahwa apakah benar perbuatan terdakwa sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga diperlukannya alat bukti yang mutlak agar hakim dapat menemukan kebenaran materiil sesuai dengan cita-cita Hukum Acara Pidana. Dengan demikian diperlukan ilmu bantu yang dapat digunakan dalam Hukum Acara Pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana. Adapun ilmu bantu tersebut antara lain; Ilmu Kriminalistik, Ilmu Kriminologi, Ilmu Psikiatri, Ilmu Digital Forensik, Ilmu Forensik, dan DNA Forensik.³⁹ Akan tetapi khusus dalam hal ini akan dibahas secara detail mengenai ilmu audit digital forensik dan bagaimana penerapannya dalam filterisasi *novum* pada peninjauan kembali.

Forensik adalah suatu cara untuk mengungkap kasus demi mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Justifikasi yuridis mengenai forensik telah dilakukan di Indonesia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 pada ketentuan umum Pasal 1 terdapat 11 (sebelas) jenis forensik yang berhubungan dengan badan.⁴⁰ Selain pemeriksaan secara forensic terhadap badan, juga terdapat pemeriksaan secara forensic terhadap dokumen elektronik yang selanjutnya disebut menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), hal ini telah dijustifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁴¹ Perlu diperhatikan bahwa terkait pasal tersebut telah mengalami perubahan melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa, frasa "Informasi

³⁹ Raihana Raihana, Sukrizal Sukrizal, dan William Alfred, "Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (18 Juni 2023): 12202-12, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1851>.

⁴⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011" (t.t.).

⁴¹ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." (t.t.).

Elektronik dan Dokumen Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang sepanjang tidak dimaknai dengan “Sebagai alat bukti dilakukannya dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.⁴² Sehingga dalam justifikasi tersebut syarat formil dokumen elektronik untuk menjadi sebuah alat bukti harus didapatkan dengan cara yang “sah”. Namun kemudian dari segi materiil berdasarkan pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Maka dari itu, dibutuhkan mekanisme digital forensik.

Menurut Sulianta, forensik merupakan serangkaian proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan barang bukti dalam sidang terkait dengan adanya suatu kasus hukum.⁴³ Sedangkan menurut Watson, Ahli Forensik menganalisis dan menafsirkan bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara. Bukti yang dimaksud adalah bukti yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut dan tidak terdapat batas maksimalnya.⁴⁴ Selanjutnya, untuk lebih memperkuat validitas bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) seperti tes DNA atau bukti petunjuk yang lain, harus diperkuat oleh kesaksian lainnya dan sebaliknya.⁴⁵ Hal ini juga berkaitan dengan keterikatan hakim dalam memutus perkara harus terdapat minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Berkaitan dengan pemeriksaan *novum* dalam upaya hukum Peninjauan Kembali. Merujuk pada Sistem Hukum Acara Pidana Amerika Serikat tidak mengenal istilah *novum*, akan tetapi jika ditemukan bukti atau kesaksian baru yang tidak diketahui pada saat

⁴² Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016” (t.t.).

⁴³ Feri Sulianta, *Komputer Forensik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008). 3

⁴⁴ Budi Raharjo, “Sekilas Mengenai Forensik Digital,” *Jurnal Sositologi* 12, no. 29 (Agustus 2013): 384–387.

⁴⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 1 (Jakarta: Erlangga, 2012). 80

pemeriksaan atau pada saat sidang berlangsung, maka persidangan yang baru akan diselenggarakan dalam rangka memeriksa bukti atau kesaksian baru yang diajukan oleh terpidana.⁴⁶ Sehingga, apabila terdapat bukti atau fakta baru yang diajukan oleh terpidana yang memiliki kekuatan untuk merubah putusan pengadilan, maka terpidana dapat meminta pengadilan untuk menggelar pemeriksaan persidangan baru berdasarkan bukti atau fakta tersebut dan berharap pengadilan yang lebih tinggi dapat menjatuhkan putusan yang lebih adil atau sesuai.

Berbeda di Indonesia, proses PK diajukan oleh terpidana atau kuasa hukum (apabila terpidana tidak paham hukum) ke panitera Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya dan menyebutkan alasannya, apabila diterima oleh panitera, maka panitera membuat surat permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya Ketua Pengadilan segera mengirimkan surat permintaan PK beserta berkas perkaranya ke Mahkamah Agung yang disertai dengan catatan penjelasan.⁴⁷

Terdapat perbedaan dalam prosedur PK di Amerika Serikat dan Indonesia terkait dengan mekanisme pembuktian *novum*. Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia dalam peraturan PK masih sangat administratif sehingga menjadi kurang efektif dalam hal meyakinkan hakim. apabila dilihat dari segi efektivitas dalam memperkuat validitas *novum* dengan didukung oleh ilmu forensik yang notabene mendatangkan ahli forensik bidangnya, maka penambahan terkait dengan sidang pembuktian perlu dilakukan agar tidak terjadi manipulasi *novum*.


Terkait dengan mekanisme persidangan, untuk membuktikan validitas *novum* tersebut dapat dievaluasi, dapat dipertimbangkan adanya pemeriksaan *novum* dalam proses peninjauan kembali. Sehingga dapat diberikan skema alur persidangan, mulai dari ahli waris terpidana membuat surat permohonan PK di panitera

⁴⁶ Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, *Introduction to Criminal Justice*, Tenth edition (New York, NY: McGraw-Hill Education, 2021). 321

⁴⁷ Ramiyanto dan Bakti, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019). 125

pengadilan negeri setempat dengan melampirkan *novum*, selanjutnya panitera melalui ketua pengadilan negeri setempat, mengirim surat permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa. Terdapat perbedaan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, dapat dievaluasi dengan bertolak belakang pada sistem pengadilan pidana Amerika Serikat, bahwa harus diadakan sidang pemeriksaan *novum* dengan menghadirkan ahli forensik yang berkaitan *novum* tersebut. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum oleh terpidana bahwa bilamana *novum* tersebut ditolak, maka terdapat alasan pembena bahwa memang *novum* tersebut tidak memiliki standar kualitas *novum*. Sehingga apabila dibuat skema peradilan pidana, maka dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

KONTRUKSI ALUR PROSES PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Gambar 3. Alur Proses PK Pasca Putusan MK (disusun berdasarkan pemikiran sendiri).

Berangkat dari asas *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores* bahwasannya dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang

daripada cahaya.⁴⁸ Maka dari itu, pasca putusan MK yang melegalkan PK lebih dari satu kali akan jauh lebih efektif apabila dalam prosesnya terdapat mekanisme *screening novum* yang ketat, serta dengan mendatangkan Ahli Ilmu forensik agar *novum* yang diajukan tetap terjaga validitas serta menjadi *novum* yang memiliki kualitas. Selanjutnya, dalam hal alur permohonan PK juga tidak menanggukkan pelaksanaan putusan pengadilan terdahulu, dengan demikian terpidana tetap menjalani masa pidananya hingga terdapat putusan PK yang berkekuatan hukum tetap.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan merujuk pada bahan hukum serta doktrin para ahli menyebutkan bahwasannya kriteria *novum* yang diajukan dalam permohonan PK merupakan *novum* yang belum pernah dibahas pada saat persidangan, dan ditemukan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ditentukan secara limitatif bahwasannya *novum* terbatas pada “barang bukti” dan “alat bukti”. Secara kualitas, apabila terdapat *novum* berupa barang bukti maka harus dikonversikan kedalam alat bukti agar mendapatkan kualitas pembuktian, serta kualitas *novum* dalam hal ini adalah *novum* yang mengarah pada peringanan terpidana atau bebasnya terpidana.

Selanjutnya terkait dengan kualifikasi *novum* pasca putusan MK yang melegalkan PK lebih dari satu kali adalah untuk mencari kebenaran materiil. Maka dari itu, *novum* yang diajukan oleh pemohon haruslah di audit secara forensik oleh Ahli Forensik agar tidak terjadi manipulasi *novum*, juga bahwa untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan perlu dipertimbangkan terkait mekanisme gelar perkara berdasarkan *novum* yang diajukan oleh

⁴⁸ Eka Himawan, “Asas In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores,” Artikel, *Kantor Advokat Surjo & Partners* (blog), 2022, <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/07/09/asas-in-criminalibus-probationes-bedent-esse-luce-clariores/>.

terpidana atau ahli warisnya agar mendapatkan bukti yang valid dan terang.

Daftar Pustaka

- Adila, Nadia Yurisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Sukinta. "Implementasi Upaya Hukum PK Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013." *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 2.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2 ed. Vol. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Binziad Kadafi. "Mendesain Ulang Peninjauan Kembali." Artikel Opini. *Kompas* (blog), 2022. https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/03/mendesain-ulang-peninjauan-kembali?status=sukses_login&status_login=login.
- Bohm, Robert M., dan Keith N. Haley. *Introduction to Criminal Justice*. Tenth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2021.
- Didik Erno Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Eddy O.S Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. 1. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Eka Himawan. "Asas In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores." Artikel. *Kantor Advokat Surjo & Partners* (blog), 2022. <https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/07/09/asas-in-criminalibus-probationes-bedent-esse-luce-clariores/>.
- Feri Sulianta. *Komputer Forensik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Hadari Djenawi Tahir. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- HAG. "Forensik, Jalan untuk Mengungkap Kasus Pidana." Berita. *Hukum Online* (blog), 2016.

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/forensik--jalan-untuk-mengungkap-kasus-pidana-lt56bb21c48c5ea/>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Jilid 2: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Henry Campbell Black. "Black's Law Dictionary." USA: West Publishing, 1968.
- Jericho Leonard. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum PK Perkara Pidana." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung. "2021: 'Mahkamah Agung Hanya Mengabulkan 12,24% Permohonan Kasasi.'" Jakarta: Mahkamah Agung, 2022.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (t.t.).
- Kompas.com. "Antasari Azhar jadi Tersangka Pembunuhan 12 Tahun Lalu saat Hendak Bongkar Kasus Korupsi Besar." Berita, 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/14/10152891/antasari-azhar-jadi-tersangka-pembunuhan-12-tahun-lalu-saat-hendak?page=all#page2>.
- Mahkamah Agung. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014," t.t.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 (t.t.).
- — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013," 2013.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2013 (t.t.).
- Merdeka.com. "Kasus Sengkon Karta, Antasari dan gonjang-ganjing sistem hukum." Berita, 26 Agustus 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html>.

- Pratama, Agung Barok, Aminah, dan Mohammad Jamin. "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal PK Perkara Pisana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 34/PUU-XI/2013." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (1 Februari 2018): 36. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>.
- Raharjo, Budi. "Sekilas Mengenai Forensik Digital." *Jurnal Sositologi* 12, no. 29 (Agustus 2013): 384-87. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.3>.
- Raihana, Raihana, Sukrizal Sukrizal, dan William Alfred. "Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (18 Juni 2023): 12202-12. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1851>.
- Ramiyanto, S.H.I.M.H., dan P.T.C.A. BAKTI. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=r-yEDwAAQBAJ>.
- Sabuan, Ansori. *Hukum acara pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Sidabutar, Mangasa. *Hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya hukum: pengantar praktis pemahaman tentang upaya hukum*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Soedirjo. *PK Dalam Perkara Pidana: Arti Dan Makna*. 1 ed. Jakarta: Melton Putra, 1986.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (t.t.).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (t.t.).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (t.t.).
- Wahyuni, Ajeng Tri. "Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Aanalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; DAN

Putusan Nomor 39/PK/PID/2006.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2008.

Yumma Althaf Afanin. “Analisis Yuridis Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Keadaan Baru Sebagai Dasar Pengajuan PK Pada Mahkamah Agung.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016.

*lembar ini sengaja dikosongkan